



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TANA PASER**

Alamat : Jl. S.I KHALILUDDIN No. 64 Telp. (0543) 21195 Kode Pos 76211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASER**

NOMOR : 503/112/DPMPTSP-3/01

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TK MELATI BELIMBING

KEPALA DPMPTSP,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Paser;

b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Paser No.849/100/III-Disdikbud/2018 Tentang Pemberian Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Paser
sebagaimana tersebut dibawah ini :
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK (TK) MELATI BELIMBING
Alamat Sekolah : JLN.POROS BELIMBING MENDIK RT.03 DESA
BELIMBING KECAMATAN LONG IKIS
Status Sekolah : SWASTA
Tahun Berdiri : 2010
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku Mulai Sejak Tanggal 23 Januari 2018 s/d
23 Januari 2020.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Januari 2018

KEPALA DPMPTSP,

Ir. MADJU P. SIMANGUNSONG
NIP. 19640731 199031 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



NENY TRIANA, SH, M.Kn

NOTARIS-PPAT

KABUPATEN PASER

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM NO. AHU - 1071.02.01. TAHUN 2010
TANGGAL 06 AGUSTUS 2010**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NO. 803/X/2013, TANGGAL 21 OKTOBER 2013**

Nomor : 09
Tanggal : 11 FEBRUARI 2016
Akta : PKBM MELATI DESA BELIMBING

**Jalan Ahmad Yani No. 105 (Paya Rupiah) Tanah Grogot
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
Telp. (0543)- 22957
Fax. (0543)- 23219**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR : 1 /SK/PPTN/ 2017

Pada hari ini Rabu tanggal 11 Nopember 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan pada lokasi penguasaan dan pemilikan bangunan / tanaman diatas tanah negara olh kami :

1. Dakrun
2. Kisnawati

Anggota Tim Pengukur
Perangkat Desa Belimbing

Adapun batas-batasnya ditunjukkan oleh penguasa dan pemilik bangunan/tanaman diatas tanah negara yang didampingi oleh saksi, dan para saksi membenarkan keberadaan tanah tersebut berdampingan/sejajar dengan tanahnya (saksi), dan para saksi menyetujui tanda batas-batasnya yang dibuktikan dengan penandatanganan diatas kiri/kanan (Utara, Timur, Selatan dan Barat) pada sket/gambar tanah dibawah ini.

Dari hasil pemeriksaan tersebut kami menyatakan dan berkeyakinan bahwa :

Nama : TK. Melati Desa Belimbing

TTL/Umur : -

Pekerjaan : -

Alamat : RT.03 Desa Belimbing, Kec Long Ikis, Kab. Paser.

Telah menguasai dan memiliki tanaman/bangunan diatas tanah negara dengan ukuran sebagai berikut : Luas 967 M²

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat surat keterangan , segel, sertifikat, kwitansi serta keterangan lain yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan ini lebih dulu terbitnya (mendahului dari PPTN ini maka berita acara ini tidak berlaku demikian pula surat keterangan (PPTN No.) dinyatakan batal/hapus.

[Signature]

1.

[Signature]

2.

